



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentuk Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural, di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2008 tentang PNS yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Daerah....

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 antara angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a, angka 8, angka 9 dan angka 13 dihapus setelah angka 14 ditambah angka 15 sampai dengan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
- 6a. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.
11. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi
12. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural.
13. Dihapus.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
15. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi.
16. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi.

17. Unit Pelaksana

17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

- 2. Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus dan ditambah huruf e sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah terdiri dari:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dihilup;
 - c. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - d. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi; dan
 - e. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi;

- 3. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 dihapus.**

- 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah karena kesalahan penulisan sehingga Pasal 19 berbunyi,**

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;
 - d. Sub Bagian Administrasi Perizinan;
 - e. Sub Bagian Komunikasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat KPID tercantum dalam Lampiran IIIa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 5. Ketentuan setelah Bagian Keempat ditambah Bagian Kelima, dan Bagian Keenam Bab III disisip antara Pasal 21 dan Pasal 22 yaitu Pasal 22 A sampai dengan Pasal 22 D yang berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kelima
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 22 A

- (1) Sekretariat Bakorluh sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Bakorluh yang secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Bakorluh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Bakorluh dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Bakorluh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Paragraf 2
Tugas Pokok Dan Fungsi
Pasal 22 B

- (1) Sekretariat Bakorluh mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Bakorluh dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya dibidang koordinasi, pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan dalam upaya pemantapan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta melaksanakan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan tatalaksana, perencanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, pepustakaan dan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Bakorluh mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan programa pemerintah daerah dalam bidang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor;
 - c. peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan
 - d. pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - e. penyusunan satuan administrasi pangkal (satminkal) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - f. pelaksanaan penyuluhan wilayah provinsi;
 - g. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
 - h. pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan penyuluhan;
 - i. pengembangan manajemen perstatistikan dan penyusunan statistik penyuluhan;
 - j. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyuluhan pada Kabupaten/Kota;
 - l. penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Bakorluh; dan
 - m. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Bakorluh.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 22 C

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Bakorluh terdiri dari:
 - a. Sekretariat.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Programa, Pengembangan Metode dan Publikasi; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur